



PUTUSAN

Nomor 2849 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL AZIS bin TOMO**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Polay RT. 10 RW. 03, Desa Gunung Bekel,
Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Gunung Bekel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
9. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO sebagai Kepala Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/1165/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008 pada bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (titik distribusi);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar Pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp6.151,66/kg (Rp7.751,86-Rp1.600,00);
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 303 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga alokasi setiap bulan untuk 303 RTS-PM adalah sebanyak 4.545 kg (303 x 15 kg) Raskin untuk Desa sehingga total alokasi Raskin untuk Desa Gunung Bekel selama tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 68.175 kg (15 alokasi x 4.545 kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut :

No	Alokasi Bulan	jumlah RTS-PM	BAST		jumlah (kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	303	035/13/13080/01/2013	26-02-2013	4.545,00
2.	Februari	303	182/13/13080/03/2013	14-03-2013	4.545,00
3.	Maret	303	106/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
4.	April	303	118/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
5.	Mei	303	049/13/13080/05/2013	08-05-2013	4.545,00
6.	Juni	303	008/13/13080/06/2013	14-06-2013	4.545,00
7.	Juli	303	077/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
8.	Raskin ke-13	303	079/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
9.	Raskin ke-14	303	676/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
10.	Agustus	303	155/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
11.	Raskin ke-15	303	156/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
12.	September	303	044/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
13.	Oktober	303	045/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
14.	November	303	016/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
15.	Desember	303	017/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
Jumlah					68.175,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Gunung Bekel tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi



Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, Terdakwa hanya menunjuk secara lisan 15 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu :

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Suryadi	Perangkat Desa	Gunung Rt.01 dan 04
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Gunung Rt.02
3.	Samo	Petani	Guung Rt.03
4.	Ahmadi	Perangkat Desa	Krajan Rt.08
5.	Eleng	Petani	Krajan Rt.08
6.	M. Ali	Petani	Krajan Rt.05 dan 06
7.	Bunali	Kasun Solimo	Krajan Rt.07
8.	Tuman	Petani	Krajan Rt.07
9.	Salam	Kasum	Polay Rt.12
10.	Miskali	Petani	Polay Rt.10
11.	Masna	Petani	Polay Rt.09 dan 10
12.	Saiful	Perangkat/Petani	Polay Rt.10 dan 12
13.	Ajis Jomo	Kasun	Sumur Rt.13, 14, 15 dan 17
14.	Tosan	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17
15.	M. Solimo	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17

- Bahwa atas kebijakan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO selaku Kepala Desa Gunung Bekel tersebut, 15 orang pendistribusi/penyalur Raskin menyalurkan Raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 473 KK untuk alokasi ke 1 s/d ke 13 sebanyak 3 kg/KK dan kepada 476 KK untuk alokasi ke 14 dan 15 sebanyak 5 kg/KK dan menarik uang pembelian/tebus Raskin dari masyarakat sebesar Rp2.000,00/kg, sehingga jumlah Raskin yang tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 303 KK sebanyak 14.847,00;
- Bahwa sisa Raskin sebanyak 53.328,00 kg digunakan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk 15 orang pendistribusi/penyalur Raskin, Keamanan, Ketua RT dan RW, Janda dan Lansia yang seharusnya tidak berhak menerima karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran.
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp328.066.390,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	jumlah (kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu 303 x 15 kg x 15 kali penyaluran/alokasi	68.175,00



2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu : $303 \times 3 \text{ kg} \times 13 \text{ penyaluran} = 11.817,00 \text{ kg}$ $303 \times 5 \text{ kg} \times 2 \text{ penyaluran} = 3.030,00 \text{ kg} +$	14.847,00
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 303 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	53.328,00
4.	Jumlah kerugian keuangan negara adalah : $53.328,00 \text{ kg} \times \text{Rp}6.151,86 = \text{Rp}328.066.390,08$	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO sebagai Kepala Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/1165/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban



pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00 per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi);

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin Tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp6.151,66/kg (Rp7.751,86-Rp1.600,00);
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 303 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga alokasi setiap bulan untuk 303 RTS-PM adalah sebanyak 4.545 kg (303 x 15 kg) Raskin untuk Desa sehingga total alokasi Raskin untuk Desa Gunung Bekel selama tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 68.175 kg (15 alokasi x 4.545 kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut :

No	Alokasi Bulan	jumlah RTS-PM	BAST		jumlah (kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	303	035/13/13080/01/2013	26-02-2013	4.545,00
2.	Februari	303	182/13/13080/03/2013	14-03-2013	4.545,00
3.	Maret	303	106/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
4.	April	303	118/13/13080/04/2013	11-04-2013	4.545,00
5.	Mei	303	049/13/13080/05/2013	08-05-2013	4.545,00
6.	Juni	303	008/13/13080/06/2013	14-06-2013	4.545,00
7.	Juli	303	077/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
8.	Raskin ke-13	303	079/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
9.	Raskin ke-14	303	676/13/13080/07/2013	30-07-2013	4.545,00
10.	Agustus	303	155/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
11.	Raskin ke-15	303	156/13/13080/10/2013	07-09-2013	4.545,00
12.	September	303	044/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
13.	Oktober	303	045/13/13080/11/2013	01-12-2013	4.545,00
14.	November	303	016/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
15.	Desember	303	017/13/13080/12/2013	18-12-2013	4.545,00
Jumlah					68.175,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Gunung Bekel tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, Terdakwa hanya menunjuk secara lisan 15 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu :

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Suryadi	Perangkat Desa	Gunung Rt.01 dan 04
2.	Hariyanto	Perangkat Desa	Gunung Rt.02
3.	Samo	Petani	Guung Rt.03
4.	Ahmadi	Perangkat Desa	Krajan Rt.08
5.	Eleng	Petani	Krajan Rt.08
6.	M. Ali	Petani	Krajan Rt.05 dan 06
7.	Bunali	Kasun Solimo	Krajan Rt.07
8.	Tuman	Petani	Krajan Rt.07
9.	Salam	Kasun	Polay Rt.12
10.	Miskali	Petani	Polay Rt.10
11.	Masna	Petani	Polay Rt.09 dan 10
12.	Saiful	Perangkat/Petani	Polay Rt.10 dan 12
13.	Ajis Jomo	Kasun	Sumur Rt.13, 14, 15 dan 17
14.	Tosan	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17
15.	M. Solimo	Petani	Sumur Rt.15, 16 dan 17

- Bahwa atas kebijakan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO selaku Kepala Desa Gunung Bekel tersebut, 15 orang pendistribusi/penyalur Raskin menyalurkan Raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 473 KK untuk alokasi ke 1 s/d ke 13 sebanyak 3 kg/KK dan kepada 476 KK untuk alokasi ke 14 dan 15 sebanyak 5 kg/KK dan menarik uang pembelian/tebus Raskin dari masyarakat sebesar Rp2.000,00/kg, sehingga jumlah Raskin yang tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu 303 KK sebanyak 14.847,00;
- Bahwa sisa Raskin sebanyak 53.328,00 kg digunakan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk 15 orang pendistribusi/penyalur Raskin, Keamanan, Ketua RT dan RW, Janda dan Lansia yang seharusnya tidak berhak menerima karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran;
- Akibat perbuatan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp328.066.390,08 dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015



No.	Uraian	jumlah (kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu 303 x 15 kg x 15 kali penyaluran/alokasi	68.175,00
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 303 RTS-PM periode tahun 2013, yaitu : 303 x 3 kg x 13 penyaluran = 11.817,00 kg 303 x 5 kg x 2 penyaluran = 3.030,00 kg +	14.847,00
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 303 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	53.328,00
4.	Jumlah kerugian keuangan negara adalah : 53.328,00 kg x Rp6.151,86 = Rp328.066.390,08	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 17 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO membayar uang pengganti sebesar Rp328.066.390,08 (tiga ratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah delapan sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL AZIS Bin TOMO membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung RT. 02/RW. 01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;
- 9 (sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung Rt.03/Rw.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15 (lima belas) lembar Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin (alokasi 1 s/d 15);
- 1 (satu) bendel Daftar nama Penerima Raskin Desa Gunung Bekel Tahun 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi Suliyati, S.Sos., M.M.;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Januari 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Februari 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Maret 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan April 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Mei untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juni 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juli 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Agustus 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan September 2013 untuk Desa Gunung Bekel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Oktober 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan November 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Desember 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 13 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 14 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin 15 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo melalui saksi Andrian Samsul Hadi;

- 1 (satu) Buku Register Kepala Keluarga (KK) Tahun 2013 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo melalui saksi Hosen bin Slamet Priyo;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 1 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung RT.02/RW.01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Daftar Penerima Raskin Tahun 2013 Dusun Gunung RT. 03/RW. 01 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15 (lima belas) lembar Tanda Terima Pembayaran beras Raskin (alokasi 1 s/d 15);
- 1 (satu) bendel Daftar nama Penerima Raskin Desa Gunung Bekel Tahun 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo melalui saksi Suliyati, S.Sos., M.M.;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Januari 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Februari 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Maret 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan April 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Mei untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juni 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Juli 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Agustus 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan September 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Oktober 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan November 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin bulan Desember 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 13 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin ke 14 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Raskin 15 Tahun 2013 untuk Desa Gunung Bekel;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo melalui saksi Andrian Samsul Hadi;

- 1 (satu) Buku Register Kepala Keluarga (KK) Tahun 2013 Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo melalui saksi Hosen bin Slamet Priyo;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY., tanggal 12 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 153/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby tanggal 01 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 19/KS/2015/PN.Sby, Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby Jo. Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa;

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY tanggal 12 Maret 2015 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2014 Nomor 153/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Surabaya;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku *Judex Facti*, tidak mempertimbangkan keterangan Ahli C.B. Bambang Nurcahyo, S.E.;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku *Judex Facti*, tidak mempertimbangkan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013 di Desa Gunung Bekel, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan oleh Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal Mei 2014;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum karena dalam perkara Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 01 Desember 2014 Nomor 153/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Surabaya;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya



selaku *Judex Facti*, dalam Putusannya Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY tanggal 12 Maret 2015, tidak menerapkan hukum materil secara benar atau tidak menerapkan hukum materil sebagaimana mestinya, dalam pembuktian unsur pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa;

Adapun Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara tersebut hanya terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti yang tidak diputus dalam perkara Terdakwa ABDUL AZIS bin TOMO;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
- Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November 1983 Reg.No.57 K/Pid/1983;
- Bahwa tentang uang pengganti, maka *Judex Facti* telah mempertimbangkan tentang peniadaan uang pengganti yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum agar dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa walaupun kerugian negara *a quo in casu* secara nyata telah terjadi, tetapi Penuntut Umum tidak dapat menyatakan di persidangan bahwa Terdakwa menikmati uang tersebut, karenanya adalah layak bila



Terdakwa tidak dibebankan dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti, oleh karena berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPTPK, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh dari kerugian negara dan oleh *Judex Facti* hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

TTD

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2849 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)